



**PUTUSAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm tanggal 13 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada xxxxxxxxxxxx M, Tercatat pada (KUA) Kantor Urusan Agama Kota

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, Tertanggal xxxxxxxxxx;

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan. Perkawinan tersebut dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama **Ayah Kandung Termohon** dan mas kawin berupa **Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal disendiri di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua)orang anak yang bernama;
  - 4.1 **Anak I Pemohon dan Termohon** lahir di xxxxxxxxxx, Umur 10 Tahun, Pendidikan SD kelas 5;
  - 4.2 **Anak II Pemohon dan Termohon** lahir xxxxxxxxxx, Umur 1 Tahun,  
anak No.1 berada dalam asuhan Pemohon, anak No.2 berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) Tahun pernikahan, akan tetapi pada awal Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon adanya perselisihan;
6. Bahwa, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - 6.1 Bahwa Termohon memiliki sifat pemarah kepada Penggugat;
  - 6.2 Bahwa Termohon terlalu sering bermain Hp tanpa batas waktu
  - 6.3 Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi satu rumah dari April 2023 sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di Nasehati oleh pihak keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
  9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dan di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Fiqhan Hakim, S.H.I, sebagaimana laporan Mediator tertanggal tanggal 24 Juli 2023, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut berhasil sebagian, akan tetapi perceraian tetap dilanjutkan dan kesepakatan dalam mediasi tersebut yaitu :

Pasal 1

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Pemohon bersedia untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/perbulan kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 2

Pemohon bersedia untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Termohon.

Pasal 3

Pemohon sanggup membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama Anak II Pemohon dan Termohon yang saat ini dalam asuhan Termohon dengan pembebanan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak tersebut berusia dewasa dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon poin angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar;
2. Bahwa permohonan Pemohon poin angka 6 benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun penyebabnya poin 6.1. benar Termohon marah jika Pemohon melakukan kesalahan, 6.2 tidak benar, malah sebaliknya Pemohon yang sering main Hp dan poin angka 6.3. benar, tetapi Termohon mempunyai pria idaman lain setelah ada masalah dengan Pemohon;
3. Bahwa permohonan Pemohon poin angka 8 adalah benar.
4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:xxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih Kepala Desa Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Saksi:

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon sering pulang kerumah orang tua Pemohon dan cerita kepada saksi masalah rumah tangganya dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Termohon sering chattingan dengan laki-laki lain, Termohon juga bertempramen kasar dan pernah menonjok wajah Pemohon sampai bibir Pemohon berdarah;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling peduli lagi;
  - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.





tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mendengar cerita dari para tetangga sekitar rumah Pemohon;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut, namun saksi pernah melihat bibir Pemohon mengeluarkan darah dan menurut cerita tetangga karena dipukul Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; Bahwa Termohon telah diberikan haknya untuk mengajukan bukti dipersidangan, namun Termohon menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti serta menyatakan cukup;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fiqhan Hakim, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2023, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil mediasi yaitu pasal 1 masalah nafkah Iddah, pasal 2 masalah mut'ah dan pasal 3 masalah nafkah anak dan masalah perceraian tetap akan dilanjutkan, untuk demi kepastian hukum oleh Majelis Hakim akan dicantumkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

**Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxx dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dengan duplikat Kutipan akta nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah status Pemohon adalah jejak sedangkan Termohon berstatus prawan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.





### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan akan tetapi membantah penyebab perselisihan pada poin angka 6 (enam) walaupun Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, maka sebagaimana diatur pada pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, diwajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Eni Suryani Binti Sainal dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa P.1 dan P.2 merupakan akta otentik karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), begitupun dengan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah disumpah menurut agamanya (pasal 175 RBg), maka bukti surat dan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan sejauh relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim, untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon benar bernama Reko Warman bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kota Prabumulih;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan benar pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, patut dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka chattingan hp dengan laki-laki lain, Termohon mempunyai tempramen tinggi alias suka marah-marah kepada Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan mulai bulan April 2023 hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami yang istri sah menikah pada tanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama ikut Pemohon dan kedua ikut Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak tahun 2018 hingga sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan hingga sekarang;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan sejak bulan April 2023 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, juga sebaliknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya di persidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun Termohon, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

**الضرر يزال**

yang artinya : "Kemadlaratan itu harus dihilangkan".

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon (Termohon) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 1.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 1.2. Mut'ah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1.3. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak II Pemohon dan Termohon, lahir di Prabumulih tanggal 19 Oktober 2022, yang saat ini dalam asuhan Termohon dengan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia dewasa dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1444 Hijriah oleh Lukmin, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pera Yuniati. SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Lukmin, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

**Humaidi, S.H.**

**Fiqhan Hakim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Pera Yuniati, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>480.000,00</b>

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Pbm.